

PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BARANG LARANGAN DAN/ATAU PEMBATAKAN

(Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 224/PMK.04/2015, tanggal 16 Desember 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan mengenai pengawasan terhadap impor atau ekspor barang larangan dan/atau pembatasan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan;
- b. bahwa dalam rangka penyederhanaan pemberlakuan ketentuan terhadap impor atau ekspor barang larangan dan/atau pembatasan serta meningkatkan efektivitas pengawasan barang larangan dan/atau pembatasan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengawasan terhadap impor atau ekspor barang larangan dan/atau pembatasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dengan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BA-

RANG LARANGAN DAN/ATAU PEMBATAKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
4. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
7. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
8. Orang adalah perseorangan atau badan hukum.
9. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
10. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
11. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
12. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan

komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal, atau cara lain yang sejenis.

13. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya invoice, packing list, bill of lading/airway bill, manifest, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
14. Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepada bea.

Pasal 2

- (1) Barang Impor dan/atau barang Ekspor yang dilarang atau dibatasi merupakan jenis barang yang tercantum dalam peraturan yang mengatur mengenai larangan dan/atau pembatasan Impor dan/atau Ekspor, yang disampaikan oleh instansi teknis kepada Menteri untuk dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas Impor atau Ekspor wajib menyampaikan peraturan dimaksud kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Atas penyampaian peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penelitian mengenai:
 - a. kejelasan jenis barang yang dilarang atau dibatasi;
 - b. kejelasan jenis dan format dokumen/dokumen elektronik yang dipersyaratkan, dalam hal dipersyaratkan;
 - c. kejelasan satuan barang yang digunakan dalam dokumen perizinan, dalam hal diatur kuotanya; dan
 - d. tersedianya instrumen administrasi yang dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan.
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c telah jelas dan instrumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d telah tersedia, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor.
- (5) Daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:

- a. uraian jenis barang;
 - b. jenis larangan dan/atau pembatasan;
 - c. jenis dokumen yang dipersyaratkan;
 - d. satuan barang yang digunakan dalam dokumen perizinan, dalam hal terdapat pengaturan kuota barang; dan
 - e. instrumen administrasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan.
- (6) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Portal Indonesia *National Single Window* sebagai referensi tunggal ketentuan larangan dan/atau pembatasan Impor atau Ekspor.
 - (7) Daftar barang yang dilarang atau dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada instansi teknis yang menetapkan ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
 - (8) Dalam hal terdapat perubahan instrumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, perubahan tersebut dicantumkan pada Portal Indonesia *National Single Window*.
 - (9) Penetapan daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c diperlukan penjelasan dari instansi teknis terkait dan/atau terdapat kendala dalam pelaksanaan peraturan larangan dan/atau pembatasan, Menteri menyampaikannya kepada instansi teknis terkait.

Pasal 4

- (1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan pengawasan ketentuan larangan dan/atau pembatasan terhitung sejak tanggal berlakunya penetapan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (2) Pengawasan ketentuan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Pemberitahuan Pabean dan/

atau Dokumen Pelengkap Pabean yang disampaikan oleh importir atau eksportir.

- (3) Instrumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf e dapat berupa:
 - a. Harmonized System Code, uraian jumlah dan jenis barang secara spesifik, identitas importir atau eksportir, dan/atau keterangan/ Pernyataan lainnya dalam Pemberitahuan Pabean; dan/atau
 - b. Dokumen Pelengkap Pabean berupa dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan larangan dan/atau pembatasan atau pernyataan dari importir atau eksportir.
- (4) Direktur Jenderal dapat mewajibkan importir untuk memberitahukan uraian jumlah dan jenis barang secara spesifik dalam Pemberitahuan Pabean dengan mencantumkan spesifikasi wajib sebagai instrumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 5

- (1) Importir atau eksportir bertanggung jawab atas pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan Impor atau Ekspor.
- (2) Barang Impor atau Ekspor dapat diberikan persetujuan pengeluaran barang dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara untuk diimpor atau diekspor, setelah memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
- (3) Penelitian terhadap pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Sistem Komputer Pelayanan; dan/atau
 - b. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari Portal Indonesia *National Single Window*.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perubahan terhadap peraturan larangan dan/atau pembatasan, berlaku mutatis mutandis ketentuan penyampaian ketentuan larangan dan/atau pembatasan dan penetapan daftar barang Impor atau Ekspor yang dilarang atau dibatasi.
- (2) Dalam hal peraturan larangan dan/atau pembatasan dicabut atau sudah tidak berlaku, daftar

barang yang dilarang atau dibatasi dalam peraturan larangan dan/atau pembatasan dihapus dari Portal Indonesia *National Single Window*.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, penetapan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan, masih tetap berlaku.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Desember 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIA HUKUM DAN BAK ASASI, MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1894

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)